

# PENYELESAIAN TAHAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



Jakarta, Selasa 5 September 2023

# DASAR PELAKSANAAN

- Pengumpulan asset terkait manajemen pengetahuan didasarkan pada **Peraturan Gubernur nomor 164 tahun 2017** (<https://bit.ly/PergubManajemenPengetahuan>)
- Manajemen Pengetahuan:
  - Upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
  - Pengetahuan implisit (tacit) yang masih berada dalam pikiran individu dan eksplisit yang sudah diuraikan dalam bentuk dokumen

# KEBIJAKAN PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah dengan mengintegrasikan asset pengetahuan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah ke dalam suatu Sistem Manajemen Pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah melalui portal [km-bpsdm.jakarta.go.id](http://km-bpsdm.jakarta.go.id)

01

Memberikan **pemahaman** kepada Pegawai ASN mengenai Manajemen Pengetahuan;

02

Mendorong organisasi untuk **berpartisipasi aktif** dalam kegiatan **berbagi pengetahuan** yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;

03

Mewujudkan **sinergitas** pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah husus Ibukota Jakarta;

04

Mewujudkan Pegawai ASN yang **berkualitas dan kompetitif** serta organisasi yang efektif dan efisien.

# TUJUAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

---



# Kriteria Aset Pengetahuan

Berdasarkan PERGUB Nomor 164 tahun 2017  
Pasal 11 dan Pasal 13



**Pengetahuan implisit (tacit)  
dan eksplisit**

Contoh: Wawancara, Podcast



**Aset langsung (berdasarkan  
pengalaman, pembelajaran  
dan keberhasilan dan  
kegagalan oleh narasumber)**




**Aset tidak langsung  
(menghimpun aset  
pengetahuan yang sudah  
dimiliki organisasi)**

Contoh: Webinar, Video tentang organisasi



**Dapat berupa tulisan, foto, video,  
testimoni, hasil zoom rapat, dsb.**

**Reliable, repeatable,  
replicable**  
Contoh: Proyek Perubahan,  
Aktualisasi ASN



**Tidak mengandung unsur  
politik dan/atau Suku,  
Agama, Ras dan Antar  
Golongan (SARA).**



**Dapat diakses dan  
dimanfaatkan oleh  
organisasi dan dishare ke  
publik**



# MEKANISME PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Manajemen Pengetahuan dilakukan dengan melakukan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki (dengan menghimpun Aset Pengetahuan)



# FORMAT PELAKSANAAN BERBAGI PENGALAMAN

- **Narasumber** = orang yang menjadi
- **Judul** = pengetahuan atau pengalaman terkait apa yang akan dibahas dalam sesi
- **Permasalahan** = latar belakang dilaksanakannya sesi berbagi pengalaman
- **Dampak** = hal-hal apa saja yang terpengaruh oleh permasalahan tersebut
- **Penyebab** = hal-hal apa saja yang membuat permasalahan tersebut muncul
- **Solusi perbaikan** = hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan menghilangkan penyebabnya muncul kembali
- **Hasil perbaikan** = hasil dari penerapan solusi yang telah dipikirkan sebelumnya

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 164 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

## FORMULIR BERBAGI PENGALAMAN

Narasumber :  
Judul (Title) :

Permasalahan (Problem)

---

---

---

Dampak (Impact)

---

---

---

Penyebab (Cause)

---

---

---

Solusi Perbaikan (Improvement Qualification)

---

---

---

Hasil Perbaikan (Improvement Result)

---

---

---

Jakarta,  
Narasumber

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

# WAKTU PENGUMPULAN ASSET PENGETAHUAN

- Dengan Metode Pengukuran:
  - Triwulan 3 sebanyak 2 (dua) artikel dan/ atau video aset pengetahuan disampaikan **paling lambat pada tanggal 5 September 2023.**
  - Triwulan 4 sebanyak 2 (dua) artikel dan/ atau video aset pengetahuan disampaikan **paling lambat pada tanggal 5 November 2023.**

*softcopy* dapat dikirim ke <https://bit.ly/AsetPengetahuan2023>



# TERIMA KASIH

